

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memuat ketentuan-ketentuan tentang perikanan di Laut Teritorial Indonesia. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Perikanan Di Laut Teritorial Indonesia selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2002 Tentang *Log Book* Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pelabuhan Perikanan
2. TNI AL dan POLRI sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menjaga wilayah laut teritorial dari adanya tindak pidana perikanan. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kewenangan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 17. Dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 pada Pasal 107, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 224 secara yuridis formal memberikan kewenangan penegakan hukum bagi kapal perang, terhadap setiap bentuk kejahatan yang dilakukan di laut. Kewenangan TNI AL untuk

menjaga wilayah laut teritorial ditunjang pula dengan adanya Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Tindak Pidana Tertentu Di Laut Oleh TNI AL.

4.2. Saran

1. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Perikanan di Laut Teritorial Indonesia diharapkan dapat mengatur seluruh aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dengan adanya penerapan Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Perikanan Di Laut Teritorial Indonesia tersebut diharapkan pula dapat mengurangi adanya tindak pidana perikanan di Laut Teritorial Indonesia.
2. Tindak pidana perikanan di Laut Teritorial Indonesia diharapkan dapat diantisipasi oleh penyidik TNI AL dan POLRI secara konsisten dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta KUHAP, melalui operasi terpadu yang dilaksanakan oleh TNI AL dan POLRI. Selain itu aparat penegak hukum juga harus menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindak pidana perikanan di Laut Teritorial Indonesia dapat diberantas. Upaya untuk memberantas tindak pidana perikanan di Laut Teritorial Indonesia tersebut harus disertai pula dengan adanya kesadaran nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk mentaati ketentuan yang ada, sehingga sumber daya ikan dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.